

Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong

Muhammad Ali¹, Wahyudin Halik², Umar Ramli³, Masni Banggu⁴, Salmawati⁵, Lukman Rais*⁶, La Basri⁷, Bustamin Wahid⁸, Nur Hidayah⁹, Ismail Munadi Sangadji¹⁰, Arie Purnomo¹¹

^{1,2,4,5,11}Jurusan Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

^{3,6,7,9}Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

⁸Jurusan Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

¹⁰Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong

*e-mail: lukmanrais28@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman di Pemerintah Kota Sorong mengenai manfaat, prosedur, serta peluang sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran seseorang yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang menjadi dasar melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Program RPL merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang memberikan penghargaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman belajar di luar lingkungan formal. Sosialisasi ini dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan sasaran utama kantor Distrik Kota Sorong. Penerapan RPL diharapkan dapat membuka pintu akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Sosialisasi mengenai program RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong mencakup penyampaian materi, diskusi, dan simulasi. Aspek yang dibahas melibatkan (a) Dasar Hukum dan konsep RPL yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sorong, (b) Rincian tahapan dari pendaftaran hingga pengakuan dokumen portofolio, serta proses perkuliahannya, dan (c) Keunggulan yang dimiliki oleh program RPL tersebut. Setelah sosialisasi, peserta diundang untuk mendaftar sebagai mahasiswa RPL di jurusan Ilmu Pemerintahan.

Kata kunci: Sosialisasi, Pendidikan, Rekognisi Pembelajaran Lampau

Abstract

This socialization aims to provide understanding within the Sorong City Government regarding the benefits, procedures, and opportunities of the Recognition of Prior Learning (RPL) system. RPL involves the acknowledgment of an individual's Learning Achievements derived from formal, non-formal, informal education, and/or work experiences. This recognition serves as the basis for continuing formal education and aligning with specific qualifications. The RPL program is a government initiative aimed at enhancing the competencies and capacities of the community, utilizing an educational approach that acknowledges the knowledge, skills, and competencies acquired by individuals through non-formal learning experiences. This socialization was conducted in July 2023 with the primary target being the District Office of Sorong City. The implementation of RPL is expected to open doors to broader and more inclusive educational access. The socialization regarding the RPL program at Muhammadiyah University Sorong includes the delivery of materials, discussions, and simulations. The aspects covered include (a) Legal Foundation and the RPL concept applicable at Muhammadiyah University Sorong, (b) Details of the stages from registration to the acknowledgment of portfolio documents, along with the academic process, and (c) The advantages offered by the RPL program. Following the socialization, participants are invited to register as RPL students in the Department of Government Science.

Keywords: Socialization, Education, Recognition of Past Learning

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi banyak permasalahan internal dan eksternal yang disebabkan oleh berbagai macam perubahan, seperti perubahan teknologi, sosial dan budaya, yang berdampak khusus terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan. Kemajuan dan perkembangan pendidikan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu negara. Beberapa tanda dapat dicermati dari kemajuan dunia Barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa yang selalu menjadi teladan dalam perdebatan isu-isu pendidikan. Hal ini terlihat dari berbagai

data yang memberikan wawasan keunggulan di bidang pendidikan, seperti model pembelajaran, luaran penelitian, produk lulusan, dan lain-lain (Munirah, 2015). Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang dibangun selama ini ternyata belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan global dan tantangan masa depan. Era reformasi yang bertujuan untuk membangun kembali sistem pendidikan nasional juga harus memperhatikan kepentingan penguasa. Selain itu, program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masih menjadi permasalahan utama dalam pendidikan Indonesia (Wahab Syakhrani et al., 2022).

Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu (Kemenristekdikti, 2023b) (RI, 2003). Lalu Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan penghargaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman belajar di luar lingkungan formal. Penerapan RPL dapat membuka pintu akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif (Jaenudin, Riani, & Taufani, 2023).

Ahmad Rifandi (Saputra et al., 2023) menjelaskan bahwa tujuan RPL pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Penerapan KKNU), Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana Misi UNESCO: mempromosikan hak setiap individu untuk memperoleh Pendidikan. "Pembelajaran sepanjang hayat".

Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) adalah proses pendokumentasian pembelajaran sebelumnya yang diperoleh seseorang melalui pendidikan atau pelatihan formal, nonformal, nonformal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau dilakukan secara belajar mandiri melalui pengalaman hidup. Pengakuan hasil belajar bertujuan untuk menempatkan orang pada kualifikasi profesional. Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memasuki sistem pendidikan formal atau yang setara dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja di bidang yang sangat khusus atau langka dan diperlukan bagi negara, seperti pembicara, instruktur, guru, petugas kesehatan dan sejumlah profesi lain yang sangat spesifik. Selain untuk mendukung program pemerintah, program RPL ini juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pembelajaran sepanjang hayat melalui kredit akreditasi dari mata kuliah pendidikan formal dan informal dan/atau pengalaman kerja untuk menyelesaikan tugas. Hasil pembelajaran yang ditunjukkan diprakarsai oleh program pemerintah (Madiistriyatno et al., 2023).

Seiring hal tersebut program rekognisi pembelajaran lampau ini disambut oleh Universitas Muhammadiyah Sorong dengan berbagai proses panjang dengan pemberian surat keputusan dari kementerian pendidikan pada 26 Mei 2023 jurusan Ilmu Pemerintahan dan launching Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) pada 21 Juni 2023 yang berturut-turut dibuka jurusan Sosiologi, Agroteknologi, Perikanan, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Sehingga dengan terbukanya kesempatan kuliah dengan pengakuan ini, Universitas Muhammadiyah Sorong melakukan pengabdian kepada masyarakat, terkhusus aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini seyogyanya merupakan responsif dari perguruan tinggi yang melihat pasca terbentuknya provinsi baru ini pada 17 November 2022 sehingga menyediakan aparatur yang memiliki sumber daya manusia dan pada akhirnya dapat bekerja maksimal.

Pada penelitian Jaenudin tahun 2023 menemukan Program RPL Desa mengakibatkan perubahan dalam kebutuhan dasar sosial Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang mengikuti program tersebut. Perubahan ini mencakup peningkatan aspek komunikasi (38,2%), harmoni atau saling menghargai (26,4%), adaptasi (22,3%), serta pengelolaan konflik (13,1%). Dampak dari perubahan dasar sosial SDM Desa ini melibatkan pengembangan kapasitas mereka, termasuk

peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Peningkatan kapasitas ini pada gilirannya mengakibatkan SDM Desa mulai menciptakan perubahan positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di lingkungan desa mereka (Jaenudin, Riani, Ismintarti, et al., 2023). Hal itu mungkin saja akan terjadi jika di Provinsi Papua Barat daya secara holistik memaksimalkan potensi SDM dengan jalur pendidikan metode RPL. Dengan sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah diyakini akan memberikan dampak nyata dalam upaya peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan.

Sosialisasi Pengenalan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi salah satu inisiatif Universitas Muhammadiyah Sorong, di mana tim pengabdian bekerja sebagai dosen dan pejabat pelaksana akademik. Upaya ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RPL diharapkan dapat membuka peluang bagi pegawai/pekerja untuk mendapatkan pendidikan tingkat strata-1 (sarjana). Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Kementerian Pendidikan yang mendapatkan wewenang pelaksanaan RPL dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, utamanya pemerintah Provinsi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan RPL di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, universitas berupaya aktif berkontribusi dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan relevan bagi masyarakat setempat.


Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Pemerintah Kota Sorong mengenai manfaat, prosedur, serta peluang yang ditawarkan oleh sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun pengabdian ini memiliki 2 (dua) tujuan utama. *Pertama*, mewujudkan niatnya dengan menyelenggarakan serta mengembangkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan melalui program Pendidikan Akademik jenjang Sarjana yang terfokus pada jurusan ilmu pemerintahan. Implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi bagian integral dalam program ini, dengan mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/SKS) berdasarkan laporan pembelajaran (CP) atau pengalaman kerja yang dimiliki peserta, guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan sisa SKS di perguruan tinggi terkait, peserta dapat memperoleh ijazah. *Kedua*, Lulusan Program Pendidikan dan Pelatihan memiliki peluang menggunakan RPL untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan tingkat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perguruan Tinggi dapat mengadakan Assessment untuk menilai pengalaman belajar atau pengalaman kerja individu, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesetaraannya dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada program studi tertentu yang sedang berkembang.

2. METODE

Proses sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan melalui penyuluhan di instansi pemerintah, utamanya di kantor Distrik di Kota Sorong. Narasumber yang ahli di bidang RPL yang telah mengikuti pelatihan akan memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait apa itu pendidikan dengan jalur RPL, Prosedurnya, tata cara pengajuan aplikasi serta dokumen apa saja yang dilengkapi jika berminat mendaftar. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam sosialisasi ini terbagi atas 3 (tiga) item kegiatan yang dimulai dari pembuatan *road map* kegiatan sampai kegiatan sosialisasi secara langsung yang dapat dilihat berikut:

- a. Pembuatan *road map* kegiatan

Road map kegiatan bertujuan memberikan gambaran waktu yang digunakan dalam memaksimalkan sosialisasi ini yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Road map kegiatan

Road map kegiatan berisi alur dan kerangka waktu yang digunakan sehingga dari proses itu terlihat bagaimana perjalanan dari mulai terbitnya Surat keputusan sampai awal perkuliahan. Sesungguhnya Road map ini secara kolektif dari 5 (lima) jurusan yang terbuka, tetapi khusus dalam kegiatan sosialisasi ini hanya terfokus pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang secara awal menjadi pembuka jalur terbukanya jurusan lain.

b. Pembagian tugas tim sosialisasi

Pembagian tugas tim sosialisasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian wilayah tugas per-distrik seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Pembagian Tugas Tim Sosialisasi

Tim	Nama	Distrik
1	Wahyudin Halik	Sorong Barat
	Masni Banggu	Sorong
	La Basri	Malaimsimsa
	Bustamin Wahid	
2	Umar Ramli	Sorong Timur
	Salmawati	Sorong Kepulauan
	Lukman Rais	
	Nur Hidayah	

c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara langsung

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi kantor distrik secara langsung dengan mempresentasikan apa itu program pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jurusan Ilmu Pemerintahan kepada pegawai distrik beserta kelurahan dengan tanggal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1
Waktu Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

No	Distrik	Tanggal sosialisasi	Waktu	Tim
1	Sorong Barat	20 Juli 2023	09.00 – 12.00 WIT	1
2	Sorong	25 Juli 2023	09.00 – 12.00 WIT	1
3	Malaimsimsa	26 Juli 2023	09.00 – 12.00 WIT	1
4	Sorong Timur	24 Juli 2023	09.00 – 12.00 WIT	2
5	Sorong Kepulauan	21 Juli 2023	09.00 – 12.00 WIT	2

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merujuk pada pengenalan atau pelaksanaan sistem atau proses yang mengakui dan memanfaatkan pengalaman pembelajaran individu dari waktu sebelumnya. Sistem semacam ini dapat diterapkan dalam kerangka pendidikan formal atau program pelatihan, memungkinkan individu mendapatkan pengakuan atau pemberian kredit atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Pendekatan ini menjadi bermanfaat ketika seseorang memiliki pengalaman pembelajaran yang relevan, namun mungkin tidak sepenuhnya mengikuti jalur pendidikan formal. Dengan menghargai dan mengakui pembelajaran masa lalu, sistem ini memberikan peluang kepada individu untuk mempercepat kemajuan dalam pendidikan atau pelatihan mereka, menghindari perlunya mengulang materi yang telah mereka kuasai sebelumnya.

Pengabdian ini bertujuan merespon terbukanya jalur RPL dan merupakan hal yang krusial dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sorong yang merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan bagi mereka yang secara profesional telah bekerja dan ingin meraih gelar keserjanaaan. Sehingga Universitas Muhammadiyah Sorong membawa misi membuat masyarakat, khususnya para aparatur pemerintah yang bekerja di Kantor Distrik dan Kelurahan untuk bergabung dalam institusi, terkhusus pada jurusan ilmu pemerintahan. Sehingga sampai saat ini, pasca terbukanya jalur rekognisi ini telah ada beberapa aparatur sipil negara sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sorong pasca telah selesainya sosialisasi.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di ASN Distrik Kota Sorong

Sosialisasi ini dimulai dengan mengunjungi kantor distrik dan tim melakukan persentase terkait pengenalan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah terbuka pada 26 Mei 2023 dan direncanakan akan membuka kelas pada semester ganjil 2023/2024. Sebagai awal tim menjelaskan Tujuan dari RPL yakni: (1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Tinggi. (2) Mendorong masyarakat yang berbagai hal terputus kuliahnya atau tidak dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi tetapi memiliki pengalaman kerja kompetensi yang relevan untuk melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya secara sistematis materi yang disajikan dalam sosialisasi ini adalah latar belakang terbukanya jalur RPL, Dasar hukum penyelenggaraan yang merujuk pada 4 (empat) dasar, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012,
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

- d. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis (Kemenristekdikti, 2023b).

Selanjutnya adalah penjelasan terkait keluarnya surat ijin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Muhammadiyah Sorong Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mendapatkan Sertifikat Ijin Penyelenggaraan dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor: 14100165201202312512 tanggal 26 Mei 2023 tentang pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A pada Semester Ganjil tahun akademik 2023/2024. Lalu sosialisasi ini juga menjelaskan beberapa tipe, namun dari pihak Universitas Muhammadiyah Sorong hanya memfokuskan pada tipe non-formal, yaitu pengakuan atas pengalaman kerja. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. Sertifikat Kompetensi;
- c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
- d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
- i. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l. Penghargaan dari industri; dan
- m. Penilaian kinerja dari perusahaan

Tim pengabdian UNAMIN Sorong juga berdiskusi dokumen atau portolio tersebut yang dapat di rekognisis sehingga RPL ini menjadi keunggulan mempercepat studi karena adanya pengakuan pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja. Pengabdian menjelaskan satu persatu dari unsur rekognisi pada program RPL ini.



Gambar 2. Penjelasan Portofolio dan Dokumen RPL Pemerintahan UNAMIN Sorong Setelah hal tersebut, tim pengabdian juga menjelaskan tata alur pendaftaran yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : (Kemenristekdikti, 2023)
 Gambar 3. RoadMap Tahapan Penyelenggaraan RPL UNAMIN Sorong

Pada akhirnya kesimpulan terakhir dalam Sosialisasi mengenai program RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong mencakup penyampaian materi, diskusi, dan simulasi. Aspek yang dibahas melibatkan (a) Dasar Hukum dan konsep RPL Tupe-A yang berlaku di universitas tersebut, (b) Rincian tahapan dari pendaftaran hingga pengakuan dokumen portofolio, beserta proses perkuliahannya, dan (c) Keunggulan yang dimiliki oleh program RPL tersebut. Setelah sosialisasi, peserta diundang untuk mendaftar sebagai mahasiswa RPL di program studi Ilmu Pemerintahan.

Seorang ASN bernama Sifyon Imbir, yang sudah memiliki latar belakang pendidikan SMA, tertarik untuk mengikuti program RPL. Alasannya adalah adanya proses kenaikan jabatan di tempat kerjanya, tetapi karena memiliki ijazah hanya SMA, Sifyon harus mengikuti seleksi jabatan fungsional yang membutuhkan gelar S-1. Sifyon berpendapat bahwa banyak ASN di lingkungannya yang belum memiliki gelar sarjana, beberapa memiliki Diploma I tanpa relevansi bidang, dan sebagian lainnya memiliki Diploma II dengan studi yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, program RPL dianggap sangat membantu dalam memperoleh pendidikan formal yang sesuai dengan bidang pekerjaan, dengan keuntungan dapat menyelesaikannya lebih cepat karena pengakuan terhadap portofolio berupa pendidikan informal, nonformal, dan pengalaman kerja.



Gambar 4. Sesi Diskusi dan tanya jawab Penyelenggaraan RPL UNAMIN Sorong

Dengan pemahaman yang baik mengenai RPL, masyarakat di Kota Sorong, khususnya aparatur pemerintah dapat lebih mudah mengakses pendidikan tanpa harus kembali ke bangku sekolah formal. Hal ini dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, serta membuka peluang baru dalam karir dan pengembangan pribadi. Setelah sosialisasi, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan pemahaman peserta. Pemerintah Kota Sorong juga akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah implementasi RPL, termasuk penyediaan dukungan dan panduan bagi individu yang ingin menggunakan sistem ini.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong merupakan langkah positif menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan RPL dapat menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan potensi pendidikan di Kota Sorong. Kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat signifikan karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertemu secara langsung. Hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka menganggap kegiatan ini sangat bermanfaat. Mereka tidak hanya mengetahui adanya program pendidikan dengan pengakuan terhadap capaian pembelajaran, baik itu dari dokumen formal maupun pendidikan informal, nonformal, dan pengalaman kerja.

Penjelasan yang disampaikan dalam sosialisasi sangat rinci dan lugas, sehingga sebagian besar peserta bisa memahaminya dengan baik. Banyak peserta menyatakan minat dan kesediaan untuk mendaftar sebagai mahasiswa RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong pada semester ganjil tahun 2023 yang akan segera dibuka. Bagi tim kelompok pengabdian, keberhasilan acara sosialisasi ini mencerminkan kontribusi positif dalam mensosialisasikan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui upaya ini, mereka berhasil membuka jalur pendidikan yang dapat diakses oleh calon mahasiswa. Sebagai penyelenggara program RPL di program studinya, tim pengabdian juga berhasil menarik minat calon mahasiswa yang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti program RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pemerintah Kota Sorong yang memberikan atensinya terhadap kegiatan sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muhammadiyah Sorong, termasuk ucapan terima kasih kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaenudin, Riani, N., Ismintarti, Zafrullah, G., Taufani, A., & Ragil. (2023). Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Penulis. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Volume 2 No. 1 - Desember 2023*, 2(1), 1-32.
- Jaenudin, Riani, N., & Taufani, A. (2023). Perluasan regulasi keputusan menteri nomor 122 tahun 2021 tentang panduan rekognisi pembelajaran lampau desa menjadi peraturan menteri. *Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Volume 2 No. 2 - Desember 2023*, 2(2), 1-8.
- Kemenristekdikti. (2023a). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi*.
- Kemenristekdikti. (2023b). *Rekognisi Pembelajaran Lampau*.
- Madiistriyatno, H., Slamet, R., & Devi, N. K. (2023). Sosialisasi Program Rpl Kepada Pegawai Kecamatan Pasar Minggu. *Selaras Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023 Oktober*, 1.
- Munirah. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember 2015: 233-245*, 2(2), 233-245.
- RI, P. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix,

referen.

Saputra, R. J., Rizki, S., & Muamar, M. R. (2023). Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh. *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*. *Artikel*, 2(2), 10–16. <https://doi.org/10.51179/acje.v2i2.2218>

Wahab Syakhrani, A., Norman, Ramadan, R. S., & Rahmadani. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia. *Adiba: Journal of Education*, 2(3), 386–398.